

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar belakang.

Migrasi antar negara telah menjadi fenomena menarik dan menjadi pembicaraan serius belakangan ini. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, termasuk di dalamnya perhubungan dan transportasi serta harga tiket yang bersaing memberikan kemudahan untuk melakukan perjalanan-perjalanan transnasional. Kemudahan ini juga telah menyebabkan jarak dan waktu tidak lagi menjadi pertimbangan utama seseorang memutuskan meninggalkan negaranya untuk berbagai tujuan.

Globalisasi yang sedang bergulir saat ini telah melampaui sebagian besar permukaan bumi ini. Kehadiran globalisasi ditandai dengan perpindahan arus barang, modal dan jasa yang dilakukan melintasi batas-batas negara. Perkembangan dan pergerakan arus globalisasi terutama pada arus migrasi yang begitu cepat telah menyebabkan batas-batas antar negara menjadi hanya sekedar garis imajiner dan seolah-olah tanpa batas. Pergerakan manusia skala besar yang terjadi antar negara bahkan antar benua disatu pihak tentu akan memberikan manfaat, tetapi disisi lain menyimpan potensi ancaman terhadap keamanan suatu negara atau bahkan hubungan antar negara.

Selain globalisasi, peristiwa 11 November 2001 di New York Amerika Serikat telah membuat setiap negara untuk lebih memperhatikan dan mengambil kebijakan-kebijakan baru berkaitan dengan lintas perbatasan antar negara. Lintas perbatasan sejak itu menjadi topik yang selalu terbuka untuk diperdebatkan dan menjadi obyek untuk pengkajian-pengkajian, termasuk di Indonesia. Kajian perbatasan itu sendiri tidak hanya dilihat dari segi keamanan akan tetapi juga dari berbagai dimensi (multidimensi), seperti ekonomi, sosial, politik, hukum, demografi dan dengan melibatkan berbagai cabang ilmu (multidisiplin).

Di Indonesia bagian terpenting dari kehadiran seorang asing, selain proses masuknya adalah juga selama keberadaannya di Indonesia dan kapan meninggalkan Indonesia. Faktanya, sekali orang asing masuk ke Indonesia sulit memonitor keberadaannya. Hal ini terjadi karena pengumpulan data yang bersumber dari

pemberian dokumen, pemberian perijinan dan data-data lainnya yang diperoleh dari pelaksanaan tugas-tugas keimigrasian masih dilakukan secara manual dan tidak dikelola secara *on line*. Antara kantor pusat dan tempat pemeriksaan Imigrasi tidak terdapat jaringan komunikasi langsung, begitupun antar tempat pemeriksaan Imigrasi dan tidak adanya *data base* yang bisa dipercaya. Akibatnya pencarian data seseorang asing di Indonesia sulit dilakukan atau setidaknya memerlukan waktu yang lama untuk menemukannya. Misalnya pencarian data tentang seseorang mengenai kapan datang di Indonesia, dari pintu gerbang mana dan kapan keluar serta melalui pintu mana, tidak terintegrasi secara nasional.

Salah satu contoh adalah lolosnya seorang warganegara Korea dari pemeriksaan di lintas batas dan masuk ke Indonesia. Padahal orang tersebut masuk dalam daftar cekal. Lolosnya orang ini dan kemudian sempat mendapatkan ijin tinggal sementara di Indonesia memunculkan pertanyaan bagaimana sistem seleksi dilakukan di tempat pemeriksaan Imigrasi. Bukankah daftar cekal itu menjadi salah satu alat dari sistem *selective policy* yang dianut Imigrasi Indonesia. Belum lagi kalau dikaitkan dengan adanya kasus-kasus penyelundupan manusia (*people smuggling*) penjualan orang (*human trafficking*) atau terorisme internasional. Kondisi ini sangat rawan bagi ketahanan nasional dan berpotensi melahirkan kerugian dan disintegrasi bangsa.

Kasus lain adalah tertangkapnya 107 warganegara Srilanka di kawasan Cisarua Bogor 8 Juni 2006. Setelah diadakan pemeriksaan oleh Imigrasi ditemukan bahwa diantara mereka ada yang masuk dengan menggunakan visa palsu dan melalui bandara Soekarno-Hatta¹. Permasalahannya kemudian adalah bahwa orang-orang ini menjadi tidak sah berada di Indonesia. Terbukti belakangan beberapa diantara mereka mengajukan permohonan menjadi pengungsi dan saat penelitian ini dibuat sebagian dari mereka berada di Mataram dibawah pengawasan UNHCR dan IOM. Keberadaan orang ini telah menimbulkan konflik sosial dimasyarakat.

Belakangan ini tersiar berita yang sangat memojokkan petugas Imigrasi karena dituduh telah melakukan pemerasan terhadap orang asing sewaktu hendak memasuki Indonesia di bandara internasional Ngurah Rai, Bali pada tanggal 16 September 2007. Kasus ini menyebabkan Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf

¹ Visa Palsu, Petugas Imigrasi Tangkap 107 Warganegara Srilanka – KOMPAS Cyber Media 10 Juni 2006. www.kompas.com/utama/news Sabtu, 24 Mei 2008. 09.16.

Kalla marah dan meminta pimpinan Imigrasi memecat oknum tersebut². Perilaku petugas ini bersumber pada ketentuan keimigrasian yang dapat dimanipulir dan kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan diri sendiri. Penekanan dalam kasus ini menyangkut mental petugas Imigrasi.

Selain mengenai sistem dan petugas, terdapat kasus lain di tempat pemeriksaan Imigrasi Soekarno-Hatta yang menyangkut fasilitas seperti peralatan komputer. Pada hari Sabtu 06 November 2006, seorang penumpang warganegara Indonesia yang baru pulang dari Jerman menyaksikan antrian penumpang yang panjang di kedatangan bandara Soekarno Hatta. Ketika penumpang ini menanyakan kepada petugas Imigrasi yang kelihatannya berdiri saja mengawasi penumpang, mengenai beberapa loket yang kosong, petugas tersebut menjawab bahwa di loket tersebut komputernya rusak, alat pembaca dokumen perjalanannya tidak bisa digunakan. Tentu saja jawaban seperti ini, baik jawaban petugasnya maupun keberadaan peralatannya yang rusak dapat dianggap penumpang sebagai penghambat pelayanan³.

Contoh kasus diatas hanya sebagian dari kasus-kasus yang berkaitan dengan kelemahan yang ada di tempat pemeriksaan Imigrasi di Indonesia terkait dengan sistem pemeriksaannya, sumber daya manusianya maupun peralatan pendukungnya. Kasus-kasus seperti ini tidak hanya terjadi di bandara Soekarno Hatta atau Ngurah Rai Bali, akan tetapi juga pada tempat pemeriksaan Imigrasi lainnya. Lebih lanjut mengenai kasus ini akan dianalisis pada bab V.

Beberapa komentar tentang institusi Imigrasi dan personilnya dapat dengan mudah ditemui pada jaringan komunikasi interaktif berbagai media on line. Beberapa komentar menyebutkan antara lain bahwa Imigrasi : pertama : bertanggung jawab atas lolosnya orang-orang yang dicari di negeri ini ke luar negeri; kedua : petugas-petugas Imigrasi airport harus dipecat, ketiga : Imigrasi sarangnya koruptor; keempat : Imigrasi dibubarkan saja; kelima : sistem pemeriksaan Imigrasi di bandara harus diperbaiki; keenam : Imigrasi perlu diberikan tambahan penghasilan. Kasus-kasus dan

² Kompas, 27 September 2007. Berita Utama. Wapres : Pecat Pejabat Pemer. www.kompas.co.id. Selasa, 12 Desember 2007.13.10.

³ *Just Other Stories about Freedom*. "Wajah Tak "cantik" Imigrasi Kita", Dimuat 8 November 2006. <http://thamrin.wordpress.com/2006/11/08/wajah-tak-cantik-imigrasi-kita/>. Jumat, 14 September 2007.

pendapat-pendapat ini melahirkan pertanyaan bagaimana sebenarnya pemeriksaan lintas perbatasan keimigrasian di tempat pemeriksaan Imigrasi dilakukan.

Bahwa Imigrasi bertanggung jawab mengenai hal ini memang benar, karena keluar masuknya seseorang dari dan ke suatu negara menjadi domain Imigrasi. Pada satu fihak institusi ini harus melakukan sesuatu untuk mengakomodasi pendapat masyarakat untuk segera melakukan perubahan. Sedang di fihak lain, semakin meningkatnya arus migrasi internasional seharusnya semakin memaksa Imigrasi untuk memikirkan ulang dan merenovasi secara fundamental pemeriksaan lintas perbatasan di tempat pemeriksaan Imigrasi. Contoh kasus-kasus di atas adalah potret Imigrasi sekarang ini dan selama belum ada perbaikan, kasus-kasus serupa bukan tidak mungkin akan terulang lagi dimasa-masa yang akan datang. Untuk itulah penulis sebagai mahasiswa kajian keimigrasian merasa perlu melakukan penelitian ini.

I.2. Pokok Permasalahan.

Imigrasi pada hakekatnya memiliki mekanisme pemeriksaan keimigrasian di pintu-pintu keluar masuk keimigrasian yang dikenal dengan nama tempat pemeriksaan Imigrasi (TPI). Pemeriksaan selama ini telah berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Akan tetapi akibat perkembangan jaman dan globalisasi yang menuntut kecepatan pelayanan dan ketepatan waktu, maka pemeriksaan di pintu-pintu gerbang keimigrasian dianggap tidak lagi efisien dan efektif, birokratif dan bertele-tele serta menghabiskan waktu karena membuat orang mengantri cukup lama. Penambahan petugas dan loket-loket pemeriksaan tidak lagi dianggap sebagai solusi yang cukup.

Pemberian pelayanan yang cepat dan cermat telah menjadi tuntutan masyarakat internasional. Hal ini juga telah disampaikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla⁴. Tuntutan memberikan pelayanan yang cepat kepada masyarakat (pelayanan prima) disatu fihak dan pemeriksaan dokumen dan pencocokan dengan pemegang dokumennya oleh petugas yang dilakukan secara manual untuk alasan keamanan dilain fihak merupakan dua kutub yang menarik untuk

⁴ Antara News 26 September 2007. Nasional : Wapres Perintahkan Pecat Oknum Imigrasi Ngrah Rai yang Peras Turis. Pada kesempatan ini Wapres meminta wisatawan asing antrinya paling lama 10 menit atau paling banyak 10 orang antriannya. www.antara.co.id. Selasa 12 Desember 2007. 13.00.

diangkat sebagai satu permasalahan di bidang keimigrasian. Keseimbangan kedua kutub ini sangat tergantung pada perkembangan jaman, dinamika global dan juga intervensi pemerintah melalui kebijakan.

Migrasi itu sendiri secara umum dapat dikaitkan dalam konteks keamanan⁵. Masuknya orang asing ke suatu negara dapat dianggap sebagai ancaman terhadap integritas suatu negara, mengganggu kondisi ekonomi, menimbulkan kerawanan sosial politik dan keamanan serta persoalan baru di bidang kependudukan. Oleh karena itu banyak negara merasa perlu untuk membuat perlindungan terhadap ancaman ini. Pembuatan peraturan yang tegas dan penjagaan lintas perbatasan yang sangat ketat adalah salah satu diantaranya. Hal itu merupakan perwujudan implementasi kedaulatan suatu negara dalam mengamankan wilayahnya. Sementara di pihak lain globalisasi menuntut dibukanya akses ke suatu negara termasuk pemberian fasilitas-fasilitas yang diinginkan sebagai bagian dari kebebasan bergerak (*free movement of people*).

Data menunjukkan bahwa pada tahun 2006 sebanyak 4.871.351 juta orang pengunjung telah masuk ke wilayah Indonesia. Jumlah ini menurun jika dibandingkan dengan data tahun 2005 sebanyak 5.002.101 orang pengunjung. Jumlah pengeluaran per-orang selama di Indonesia diperkirakan rata-rata US\$ 913,09 per sekali kunjungan selama rata-rata 9,09 hari, meningkat dibandingkan US\$ 904,00 tahun 2005 untuk rata-rata kunjungan 9,05 hari⁶. Pada tahun 2005 saja PBB memperkirakan sekitar 185 sampai 192 juta orang melakukan migrasi di seluruh dunia yang mewakili kira-kira 3 % dari penduduk dunia⁷.

Perbatasan merupakan bagian sangat penting dari keberadaan suatu negara, demikian juga aktivitas-aktivitas yang terjadi di wilayah itu. Menutup diri terhadap perkembangan dunia merupakan suatu langkah mundur dan tindakan tidak berharga sekarang ini. Sebaliknya membuka diri seluas-luasnya juga dapat membahayakan keamanan negara. Migrasi adalah bagian tidak terpisahkan dari dinamika manusia. Pergerakan manusia sekali dimulai akan menjadi berkelanjutan. Dalam kaitan ini

⁵ Paul A. Harris. Immigration, Globalization and National Security : An Emerging Challenge to the Modern Administrative State. *Paper to be delivered at the Southeastern Conference for Public Administration, Adam's Mark Hotel, Columbia, SC, October 2-5, 2002.* Hlm 4.

⁶ Departemen Kebudayaan dan Pariwisata www.budpar.go.id. Rabu, 30 Januari 2008. 13.00.

⁷ Antoine Pécoud dan Paul de Guchteneire : International Migration, Border Controls and Human Rights : Assessing the Relevance of a Right to Mobility. *Journal of Borderland Studies*, Volume 21 no. 1 Spring 2006.

terdapat pemero bahwa semakin sulit memasuki suatu negara secara legal semakin giat usaha dilakukan untuk masuk secara ilegal⁸.

Pokok masalahnya adalah **kelemahan sistem pemeriksaan lintas batas keimigrasian di tempat pemeriksaan Imigrasi**. Peningkatan sistem pemeriksaan untuk mengatasi kelemahan ini selain harus dapat menjamin pemberian pelayanan yang cepat kepada masyarakat pelintas batas, pada saat yang bersamaan juga harus dapat menjamin keamanan negara yaitu dengan tidak meloloskan orang-orang yang tidak dikehendaki masuk di negara ini atau orang-orang yang dicari di dalam negeri justru telah berada di luar negeri. Pemeriksaan yang ketat di tempat pemeriksaan Imigrasi mungkin berguna bagi keamanan nasional, tetapi itu juga berarti pengekangan terhadap kebebasan bergerak. Harus ditemukan cara untuk memfasilitasi kepentingan keamanan dan pemberian pelayanan yang sekaligus memperkuat integrasi keimigrasian secara nasional.

I.3. Pertanyaan Penelitian.

Berkaitan dengan permasalahan yang telah disebutkan di atas dapat diturunkan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimanakah sistem pemeriksaan keimigrasian di tempat pemeriksaan Imigrasi yang ada sekarang, dimana letak titik-titik kelemahannya dilihat dari sudut pemberian pelayanan yang cepat dan tingkat keamanannya.
2. Bagaimana membuat sistem pemeriksaan yang efektif dan aman, seharusnya sekarang ini.

I.4. Tujuan Penelitian.

Terkait dengan pertanyaan penelitian tersebut di atas dan penjabarannya, maka tujuan penelitian dirumuskan sebagai berikut :

1. Menganalisis sistem pemeriksaan keimigrasian di tempat pemeriksaan yang ada sekarang serta menentukan titik-titik kelemahannya dilihat dari sudut pelayanan dan keamanan.
2. Mengkonstruksi sistem pemeriksaan keimigrasian yang efektif dan aman.

⁸ Antoine *ibid.* Hlm 72

I.5. Batasan Penelitian.

Penelitian ini akan difokuskan pada pemeriksaan lintas batas keimigrasian di tempat pemeriksaan Imigrasi Indonesia. Pemeriksaan lintas batas hanya sebagian kecil dari pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian. Aktivitas disini meliputi pemeriksaan keluar masuknya orang dari dan ke Indonesia baik warga negara Indonesia maupun warganegara asing. Secara umum pemeriksaan dilakukan dengan mencocokkan dokumen yang dimiliki dengan pemegang dokumen itu sendiri.

Pemeriksaan dokumen ini telah dengan sendirinya membatasi penelitian ini. Dokumen yang diperiksa adalah dokumen yang menunjukkan identitas kebangsaan seseorang yang berupa dokumen perjalanan internasional yang diakui oleh negara, berupa paspor atau dokumen lainnya yang berfungsi sebagai paspor beserta visa dan ijin tinggal atau ijin masuk, baik yang sah maupun tidak sah yang terdapat didalamnya. Dengan demikian pelaku lintas batas yang keluar masuk tanpa dokumen (*undocumented*) tidak masuk area penelitian. Demikian juga apabila lintas batas dilakukan di luar tempat pemeriksaan Imigrasi, yang dikenal dengan "jalan tikus".

Lintas batas keimigrasian dibagi menjadi dua jenis perlintasan yaitu lintas batas tradisional dan lintas batas non tradisional. Lintas batas tradisional yang dilakukan di perbatasan-perbatasan Indonesia dengan negara tetangga seperti Malaysia, Philippina, Papua Nugini dan Timor Leste memiliki karakteristik dan permasalahan tersendiri dan tidak dibahas dalam penelitian ini. Oleh karena itu penelitian ini dibatasi hanya pada lintas batas transnasional non tradisional yang dilakukan melalui tempat pemeriksaan Imigrasi.

Lebih khusus lagi penelitian tentang tempat pemeriksaan Imigrasi di fokuskan pada bandar udara (airport) internasional, yang menjadi titik masuk dari luar negeri dan titik keluar dari Indonesia. Tempat pemeriksian berupa airport telah mendapatkan standarisasi dari *International Civil Aviation Organization* (ICAO) sehingga lebih mudah untuk melakukan standarisasi sistem pemeriksaan keimigrasian. Tempat pemeriksaan lainnya berupa lintas batas transnasional yang dilakukan melalui wilayah darat dan perairan memerlukan modifikasi tertentu dari standar airport internasional karena perbedaan karakteristiknya.

I.6. Manfaat Penelitian.

Studi keimigrasian masuk dalam kajian ketahanan nasional. Kajian mengenai pemeriksaan lintas batas harus dilihat dari berbagai disiplin ilmu (multidisiplin – multi pohon). Disiplin yang terkait adalah : geografi, kependudukan, sumber daya alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Pemahaman atas kajian lintas batas dengan demikian adalah juga pemahaman mengenai ketahanan nasional yang meliputi astagatra. Kajian keimigrasian tidak dapat dipahami hanya dengan satu disiplin ilmu. Sebagai ilmu, kajian ini diharapkan dapat menjelaskan bagaimana sesuatu terjadi (*how things actually happen*) yang disebut ilmu positif dan bagaimana sesuatu itu seharusnya (*how things should be*) yang dikenal dengan ilmu normatif⁹.

Tidak banyak literatur berupa buku-buku mengenai lintas batas (*cross border*). Tulisan-tulisan mengenai hal ini lebih banyak ditemukan dalam jurnal-jurnal internasional, *working paper*, maupun bahan presentasi seminar-seminar di dalam maupun di luar negeri. Oleh karena itu kajian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah untuk literatur mengenai keimigrasian Indonesia.

Manfaat praktis dari kajian ini dapat dilihat bila pemeriksaan lintas batas keimigrasian dikaitkan dengan 8 gatra dalam ketahanan nasional, antara lain :

1. Lintas batas keimigrasian dengan geografi.

Ketentuan-ketentuan keimigrasian sangat terkait dengan geografi Indonesia, karena berlaku di atas yurisdiksi hukum Indonesia. Perbatasan merupakan manifestasi utama keculatan wilayah suatu negara¹⁰. Keluar masuk dari dan ke wilayah yurisdiksi hukum nasional Indonesia harus dilakukan melalui tempat pemeriksaan Imigrasi yang merupakan pintu gerbang keimigrasian.

2. Lintas batas keimigrasian dengan penduduk.

Begitu juga kehadiran orang asing dapat memberi pengaruh pada bidang kependudukan, baik dari segi kuantitas, kualitas maupun asimilasi dan status kependudukannya. Petugas Imigrasi di tempat pemeriksaan Imigrasi melakukan seleksi terhadap setiap orang asing yang masuk ke Indonesia.

⁹ Wan Usman,. 2003. *Daya Tahan Bangsa*. Cetakan pertama. Jakarta : Program Studi Pengkajian Ketahanan Nasional Program Pascasarjana Universitas Indonesia. Hlm 6-17.

¹⁰ Tri Poetmanto, S. Sos : Bagaimana Mengatasi Permasalahan di Daerah Perbatasan. Buletinlitbang.dephan.go.id. Senin, 4 April 2008. 11.00.

3. Lintas batas keimigrasian dengan sumber daya alam.
Pemberian perijinan dan pengawasan keimigrasian sangat terkait erat dengan perlindungan sumber daya alam. Pencuri ikan di perairan territorial Indonesia dalam beberapa kasus tertangkap tanpa ijin masuk dari petugas Imigrasi di tempat pemeriksaan manapun. Demikian juga pelaku pencurian kayu (*illegal logging*) di daerah perbatasan Kalimantan - Malaysia.
4. Lintas batas keimigrasian dengan ideologi.
Ideologi nasional bangsa Indonesia adalah Pancasila, yang merupakan dasar negara, falsafah bangsa, pandangan hidup bangsa, jati diri bangsa dan perekat serta pemersatu bangsa¹¹. Tempat pemeriksaan Imigrasi yang menjadi pintu gerbang masuk dan keluar wilayah kedaulatan Republik Indonesia harus merupakan perwujudan dari perekat dan pemersatu bangsa Indonesia. Untuk itulah pengamanan pintu gerbang keimigrasian dilakukan secara sentralistik oleh Imigrasi.
5. Lintas batas keimigrasian dengan politik.
Kebijakan keimigrasian yang bersifat selektif dan diimplementasikan melalui pemeriksaan di tempat pemeriksaan Imigrasi adalah merupakan keputusan politik yang diambil pemerintah dan diformulasikan dalam bentuk peraturan-peraturan atau petunjuk pelaksanaan teknis keimigrasian. Politik keimigrasian Indonesia menggunakan kebijakan selektif.
6. Lintas batas keimigrasian dengan ekonomi.
Masuk keluarnya seseorang dari dan ke suatu wilayah sebagian dilakukan dengan motivasi ekonomi. Disini Imigrasi berperan sebagai pendukung kebijakan ekonomi nasional dengan memberikan ijin-ijin masuk dan ijin tinggal dalam rangka kerjasama peningkatan ekonomi dalam negeri. Imigrasi secara aktif terlibat dalam membuat aturan-aturan yang terkait dengan ekonomi global dan ekonomi nasional. Imigrasi sendiri adalah penghasil devisa negara dengan

¹¹ Pidato Presiden Republik Indonesia Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono "Menata Kembali Kerangka Kehidupan Bernegara Berdasarkan Pancasila", dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila. Jakarta Convention Center, 01 Juni 2006. www.indonesia.go.id. Senin, 04 Februari 2008, 11.30.

pemberian visa saat kedatangan (*visa on arrival*) di tempat pemeriksaan Imigrasi¹².

7. Lintas batas keimigrasian dengan sosial budaya.

Masuknya orang asing ke Indonesia dapat mempengaruhi kondisi sosial masyarakat karena adanya interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini terjadi antara lain karena perbedaan budaya dan perilaku sosial dengan latar belakang yang berbeda.

8. Lintas batas keimigrasian dengan pertahanan keamanan.

Pemeriksaan lintas batas keimigrasian adalah bagian penting dari pertahanan keamanan di bidang keimigrasian. Sistem selektif dan pemeriksaan keimigrasian di tempat pemeriksaan Imigrasi misalnya berkaitan erat dengan pertahanan keamanan negara dengan tidak meloloskan orang-orang yang kemungkinan memberi potensi bagi perpecahan bangsa dan negara.

Hubungan lintas batas dengan ipoleksosbudhankamnas merupakan hubungan interdependensi, saling terkait dan saling mempengaruhi. Pemeriksaan lintas batas di tempat pemeriksaan Imigrasi yang merupakan implementasi dari kebijakan selektif, secara keseluruhan berkaitan dengan kebijakan yang dibuat pemerintah. Pemerintah dalam hal ini Imigrasi, dalam membuat aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan harus bersandar pada kedelapan gatra yang telah disebutkan.

Studi ini akan memberikan gambaran yang jelas tentang pemeriksaan lintas batas dilihat dari kajian ketahanan nasional. Pemeriksaan lintas batas di setiap tempat pemeriksaan Imigrasi harus merupakan bagian yang tidak terpisahkan satu sama lain. Dengan kata lain setiap tempat pemeriksaan lintas batas keimigrasian harus terintegrasi dan terhubung melalui satu jaringan langsung secara nasional (*real time on line*). Hubungan ini merupakan perwujudan dari persatuan dan kesatuan Indonesia sebagaimana dirumuskan dalam wawasan nusantara.


Peraturan-peraturan keimigrasian yang dibuat harus diberlakukan di atas yurisdiksi hukum nasional, tidak hanya di atas wilayah kedaulatan Indonesia sekarang ini, tetapi juga di wilayah dimana Indonesia memiliki hak berdaulat. Tempat

¹² Devisa yang diperoleh negara dari pemberian *Visa On Arrival* di tempat pemeriksaan Imigrasi di seluruh Indonesia untuk tahun 2006 sebesar Rp. 247.640.244.578, sementara tahun 2007 terdapat peningkatan menjadi sebesar Rp. 324.868.116.036. Sumber Penerimaan Biaya PNBPN Ditjen Imigrasi, Sub bagian Keuangan, 05 Februari 2008.

pemeriksaan Imigrasi harus diupayakan sebagai satu-satunya pintu keluar masuk dari dan ke Indonesia.

I.7. Model Operasional Penelitian.

Penelitian ini akan dipusatkan pada tempat pemeriksaan Imigrasi berbentuk airport internasional, yaitu bagaimana suatu tempat pemeriksaan Imigrasi dioperasikan. Operasi ini meliputi aspek pelayanan dan keamanan atas masuk dan keluarnya seseorang melalui pintu lintas batas. Di tempat ini, pada satu sisi secara sistemik melibatkan globalisasi, yang didalamnya juga terselip kejahatan-kejahatan transnasional dan disisi lain berhadapan secara langsung dengan ketahanan nasional. Selanjutnya dari proses ini akan dicari kelemahan-kelemahan yang ada di tempat pemeriksaan Imigrasi kemudian dihadapkan dengan ketentuan-ketentuan universal yang dikeluarkan oleh ICAO, praktek-praktek internasional dan program *e-office* Imigrasi Indonesia. Variabel-variabel yang dianalisis ialah : orang, dokumen, negar asal negara tujuan. Semuanya dianalisis untuk medapatkan satu formula yang bertujuan meningkatkan sistem pemeriksaan lintas batas di tempat pemeriksaan Imigrasi Indonesia. Model penelitian akan digambarkan seperti berikut ini.



Gambar 01 : Gambar Model Penelitian.

I.8. Sistematika Penelitian.

Penelitian ini terdiri dari 6 (enam) bab. Bab I merupakan pendahuluan sebagaimana telah dibahas sebelumnya. Pada Bab I telah dirumuskan pokok permasalahan dan pertanyaan penelitian. Permasalahan utama yang diteliti adalah bagaimana sistem pemeriksaan di tempat pemeriksaan Imigrasi yang secara umum dikenal dengan bandar udara (airport) internasional, dilaksanakan.

Airport internasional merupakan tempat masuk keluarnya seseorang ke dan dari suatu negara, kegiatan ini dikenal dengan lintas perbatasan (*cross border*). Penjelasan lebih detail mengenai tempat pemeriksaan Imigrasi akan diuraikan dalam Bab II penelitian ini. Pada bab ini akan dideskripsikan mengenai tempat pemeriksaan Imigrasi, kegiatan-kegiatannya, bagian-bagiannya, sumber daya dan daftar cegah tangkal yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keberadaan suatu tempat pemeriksaan Imigrasi. Standar tempat pemeriksaan Imigrasi telah diatur oleh ICAO, oleh karena itu format dan bidang pekerjaan di setiap tempat pemeriksaan Imigrasi secara umum adalah sama.

Tempat pemeriksaan Imigrasi tidak bisa dipisahkan dari migrasi internasional, karena migrasi adalah proses perpindahan manusia dari satu tempat ke tempat lainnya. Untuk itu dalam bab III diuraikan mengenai fenomena migrasi internasional dengan faktor penyebabnya, yang secara teoritis bisa dikategorikan sebagai faktor pendorong dan faktor penarik. Sebagai satu sistem maka tempat pemeriksaan Imigrasi terdiri dari sub-sub sistem yang berbasis pada teori kesisteman seperti *input – process – output* yang berguna bagi *user*. Didalamnya juga terdapat unsur manajemen data dan sumber daya yang penting bagi pencapaian tujuan. Keseluruhan kegiatan keimigrasian ini tidak terlepas dari konsep ketahanan nasional Republik Indonesia.

Pada Bab IV akan diuraikan bahwa metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan dimana perlu menggunakan data-data kuantitatif. Bab ini akan menjelaskan dimana peneliti menemukan sumber data, proses pengumpulan data dan teknik-teknik yang diunakan serta proses penelitian data. Data yang dimaksud terdiri dari data primer dan data sekunder.

Untuk menjawab permasalahan pokok dalam penelitian ini maka Bab V akan membahas analisis mengenai tempat pemeriksaan sekarang ini. Analisis ini akan dihadapkan dengan kasus-kasus di media massa, komplain masyarakat serta pendapat-

pendapat dari para nara sumber yang sangat relevan dengan permasalahan saat ini. Hasil analisis ini akan digunakan untuk mengkonstruksi seperti apa tempat pemeriksaan Imigrasi seharusnya dimasa yang akan datang.

Bab penutup yaitu bab VI akan terdiri dari simpulan terhadap tujuan penelitian dan saran yang diperlukan sebagai implikasi dari penemuan penelitian.

